

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Seserai

1) Perencanaan

Dari aspek perencanaan terlihat bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Seserai sudah sesuai dengan permendagri yang dimana, harus diadakan musyawarah bersama masyarakat dan musyawarah BPD kemudian dilakukan musrambang dan kemudian merencanakan kegiatan yang akan ditetapkan dan anggaran itu disusun berdasarkan RPJMdesa.

2) Pelaksanaan

Dari aspek pelaksanaan terlihat bahwa Alokasi Dana Desa di desa Seserai sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas pelaksanaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 yang dimana pelaksanaan keuangan desa itu melalui rekening desa kemudian aparat desa menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan pengeluaran dan pelaksanaan kegiatan di desa dicatat oleh bendahara di buku kasa umum.

3) Penatausahaan

Dari aspek penatausahaan terlihat bahwa di Desa Seserai sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang dimana pasal 63

menyatakan penatausahaan dilakukakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dan setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum, di desa seserai penatusahaannya suda baik karena setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dibuku kas umum.

4) Pelaporan

Dari aspek pelaporan terlihat bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Seserai sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 68 yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat, di Desa Seserai sudah melakukan pelaporan dengan baik yang dimana dilakukan laporan realisasi kepada camat kemudian Camat melaporkan ke PMD dan Bupati mengecek lagi laporan realisasi ke PMD.

5) Pertanggungjawaban

Dari aspek pertanggungjawaban terlihat bahwa di Desa Seserai sudah sesuai dengan peraturan Permendgari No 20 Tahun 2018 yang dimana pemerintah desa seserai membuat laporan realisasi APBDes atau APBDes yang kemudian disampaikan kepada bupati setiap akhir tahun berupa laporan keuangan atau laporan realisasi kegiatan.

2. Transparansi Pengelolaan Keuanagan Di Desa Seserai

Kondisi transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Seserai sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang dimana kepala desa

menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi.

Di Desa Seserai setiap tahun anggarannya selalu diumumkan di Kantor dan Pemerintah Desa juga setiap tahunnya pemerintah desa memasang baliho mengenai APBDes di Kantor Desa. Akan tetapi masyarakat mengatakan bahwa apa yang direncanakan atau di usulkan masyarakat bersama pemerintah tidak semuanya terlaksana dengan baik.

2. Partisipasi Di Desa Seserai

Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 masyarakat turut serta dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah. Di Desa Seserai masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengusulkan ide-ide mengenai program-program ditahun berjalan tersebut.

3. Tertib dan Di siplin anggaran

Desa Seserai melakukan penganggaran sesuai aturan yakni 1 Januari sampai 31 Desember tahun berkenan yang tatacara penggunaan anggarannya diatur dalam peraturan BupatiMalaka Dr. Simon Nahak, SH.,M.H.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa, peneliti menyarankan agar kedepannya Pemerintah Desa selalu konsisten dengan apa yang dimusyawarahkan bersama masyarakat sehingga kedepannya semua terlaksana dengan baik agar dapat mewujudkan good development bagi desa seserai.

2. Bagi masyarakat desa, diharapkan agar masyarakat juga ikut mengawasi kinerja pemerintah desa dan juga diharapkan agar masyarakat selalu aktif dalam musyawarah sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam memberikan masukan atau ide-ide dalam proses pemberdayaan pembangunan desa sehingga dapat mewujudkan good development bagi desa sererai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N., 2007. *Good e-Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Ardiyanti, Rika. 2019. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Skripsi Universitas Negeri Walisongo Semarang.
- Fitry, Okta Dina. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Gambang). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-102.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik Vol.2 No.1 Universitas Hassanuddin: Makassar*.
- Hoesada, J. (2019). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta; Rajawali.
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lestari, Sri, 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Wilayah Kecamatan Banyudono). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri: Sukakarta.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 : 1. (1-17).
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFEE.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Nurhadianto, Toni, Nur Khamisah. 2019. “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”. Jurnal Technobiz, Vol. 3 No. 5, Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Desa (Permendes) PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023.
- Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod.
- Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung; ALFABETA.
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung; ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 3 tentang Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa ke Setiap Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 43 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2008. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta; PT. Bumi Aksara.